



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

PERATURAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEBATIK
PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mempercepat terwujudnya sistem prasarana dan sarana transportasi di wilayah kecamatan Sebatik Utara, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat yang berkedudukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara yang cepat, aman, murah dan tepat waktu, dipandang perlu melakukan penataan terhadap organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan di wilayah kecamatan tersebut;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan kebutuhan organisasi lagi sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional dan kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan, sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPT dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 41 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan (Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEBATIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN NUNUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.

4. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan UPT untuk menentukan dan mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan.
7. Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan adalah UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan di wilayah kecamatan kecamatan Sebatik Utara, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan Kecamatan Sebatik Barat yang berkedudukan di Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara.
8. Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan adalah Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/ atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi di ruang lalu lintas jalan dan/ atau perairan.
11. Lalu Lintas adalah gerak alat transportasi dan orang di ruang lalu lintas jalan dan perairan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 3

Wilayah Kerja UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik meliputi kecamatan Sebatik Utara, Sebatik, Sebatik Timur, Sebatik Tengah dan kecamatan Sebatik Barat yang berkedudukan di Sei Pancang kecamatan Sebatik Utara.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan.
- (2) UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik memiliki hubungan kerja dengan :

a. Dinas Perhubungan Kabupaten :

UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik adalah UPT Dinas yang secara teknis dan administratif, bertanggungjawab kepada Dinas Perhubungan Kabupaten. Sebaliknya Dinas Perhubungan Kabupaten bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan teknis dan administratif kepada UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik.

b. Kecamatan :

Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan yang berkedudukan di wilayah Kecamatan, UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah koordinasi Camat sesuai tempat kedudukan dan wilayah kerja dari UPT tersebut. UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik wajib berkoordinasi dengan Kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di Kecamatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian; dan

c. Lintas Sektor :

UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik harus dapat melaksanakan koordinasi dengan berbagai lintas sektor yang terkait di wilayah kerjanya dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan sistem prasarana dan sarana transportasi.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 6

UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan aktifitas pelayaran, optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, pengawasan aktifitas angkutan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan pengelolaan prasarana perhubungan di wilayah kerjanya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPT Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program kerja UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik sesuai lingkup tugasnya sebagai pedoman dan acuan kerja;
- b. pelayanan jasa kepelabuhanan di seluruh pelabuhan sungai termasuk pemungutan retribusi jasa kepelabuhanan dengan menyesuaikan kondisi sumber daya yang dimiliki;
- c. pelayanan aktifitas pelayaran berupa monitoring kedatangan dan keberangkatan kapal, monitoring bongkar muat penumpang dan barang dan perbantuan pengawasan keselamatan pelayaran;
- d. optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. pengawasan aktifitas angkutan umum dan angkutan barang dalam upaya pemenuhan standar pelayanan minimum;
- f. pelayanan pengujian kendaraan bermotor berupa uji berkala kendaraan bermotor secara berkala sesuai regulasi termasuk pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- g. pengelolaan prasarana perhubungan berupa pelabuhan, terminal dan perlengkapan jalan
- h. pelaksanaan kebijakan teknis sistem prasarana dan sarana transportasi perairan dan darat di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pengelolaan ketatausahaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik;
- j. koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;

- k. evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan yang berlaku.

BAB VI SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik terdiri atas :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perhubungan berupa pelayanan jasa kepelabuhanan, pelayanan aktifitas pelayaran, optimalisasi penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas, pengawasan aktifitas angkutan, pelayanan pengujian kendaraan bermotor, dan pengelolaan prasarana perhubungan di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. memimpin dan mengendalikan organisasi UPT Lalu Lintas dan Angkutan agar lebih berdayaguna dan berhasil guna;
 - c. menyusun rencana dan menetapkan pedoman kerja UPT Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
 - d. membina dan mengendalikan pengelolaan ketatausahaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
 - e. menetapkan petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan dengan menetapkan sistem dan mekanisme kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

- f. merumuskan dan menyelenggarakan visi dan misi UPT Lalu Lintas dan Angkutan di wilayah kerjanya;
- g. menyelenggarakan manajemen UPT Lalu Lintas dan Angkutan secara sistematis yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban;
- h. melakukan pengawasan dan pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan, pengujian kendaraan bermotor dan kepelabuhanan serta perbantuan pengawasan keselamatan pelayaran sesuai dengan pedoman dan petunjuk yang telah ditetapkan;
- i. membina dan menyelenggarakan pelayanan umum dan perijinan sesuai lingkup tugas dan kewenangan di wilayah kerjanya;
- j. membina dan mengendalikan pengelolaan urusan ketatausahaan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- k. membina kelompok pelaksana teknis fungsional di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- l. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahan masalah;
- m. melaksanakan koordinasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- o. memberikan bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- p. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- q. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang mempunyai tugas membantu Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja serta melaksanakan pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan administrasi kepegawaian serta pelaporan tatalaksana rumah tangga di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;

- b. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana, program kerja dan kegiatan di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi umum, surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan kebersihan serta keamanan di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- d. melaksanakan pembinaan hubungan masyarakat dan mengelola urusan keprotokolan di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan rumah tangga yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta penginventarisasian barang perlengkapan rumah tangga UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- f. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- g. mengelola administrasi keuangan UPT Lalu Lintas dan Angkutan yang meliputi penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, pembukuan, verifikasi serta perbendaharaan;
- h. menghimpun dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan tatalaksana rumah tangga UPT Lalu Lintas dan Angkutan;
- j. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- k. melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan unit lainnya di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. membimbing dan mengarahkan serta menilai kinerja bawahan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis yang berkaitan dengan bidang tugasnya; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Di lingkungan UPT Lalu Lintas dan Angkutan dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan dan tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan peraturan dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VIII

JABATAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan non struktural.

BAB IX

KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala UPT Lalu Lintas dan Angkutan Sebatik, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, kepala UPT dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
 - a. Koordinasi adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sector maupun antar sektor pemerintahan.
 - b. Intergrasi adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem.
 - c. Sinkronisasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidak konsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.

- (2) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nunukan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Nunukan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lalu Lintas dan Angkutan Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 9 Maret 2018

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 11 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

SERFIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN


Kepala Bagian Hukum



Alimad Umarrah, S.H.
Nip. 196503111993121002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN SEBATIK PADA DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN
NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK LALU LINTAS DAN ANGKUTAN SEBATIK



BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID